

# BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/879/KEP/413.013/2019

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188/202/KEP/ 413.013/2018 TENTANG TIM PELAKSANA DESA KARAKTER UNGGUL DAN PINTAR KABUPATEN LAMONGAN

## BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: bahwa guna mempertegas dan mendorong Perangkat Daerah yang terkait dengan kegiatan Desa Karakter Unggul dan Pintar Kabupaten Lamongan agar lebih optimal dalam mewujudkan kegiatan yang disesuaikan pada tatanan Program Desa Karakter Unggul dan Pintar, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/202/Kep/413.013/2018 tentang Tim Pelaksana Desa Karakter Unggul dan Pintar Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-12 Tahun 1950 Undang Nomor Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-2014 Tahun 23 Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan kali, beberapa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
  Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
  Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3)
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun
  2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
  Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran
  Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor
  8);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016).
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Desa Karakter Unggul dan Pintar (Desaku Pintar) Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 32).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan, KESATU

- Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/202/Kep/413.013/2018, sebagai berikut:
- a. romawi III, kolom 3, setelah angka 2 ditambah satu angka yakni angka 3 (tiga) sehingga berbunyi:
  - 3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Lamongan;

- b. romawi V, kolom 2:
  - 1. nomor urut 6, huruf b, kolom 3, angka 6 dihapus;
  - 2. nomor urut 8, huruf b, kolom 3, angka 2 dan angka 3 dihapus;
  - 3. nomor urut 9, huruf b, kolom 3, angka 2 dihapus.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 31 Mei 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Badan Pemberday 4aan Mayarakat dan Desa Kabupaten lamongan;
- Sdr. Kepala Bagian Administrasi Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
- 7. Sdr. Tim Pelaksana dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAENAS
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001